



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI bin (alm.) JAENUDIN;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun/14 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Lingkungan Sumur Maja Kepandean, RT 003, RW 006, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan terakhir : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mohamad Yusup, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Kantor Mohamad Yusup & Partners (MYP Law Firm), beralamat di Jalan Raya Sepang, Link. Sepang Masjid, RT 02, RW 01, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/SKu/MYP Law Firm/IX/2024, tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 389/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg., tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 11

Halaman 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas perkara dengan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdapat dalam nota pembelaan tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya dengan segala dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum "*ontslag van alle rechtsvervolging*" atau setidaknya tidaknya bila Hakim berpendapat lain, agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah disampaikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3421/Srg/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Sawal (DPO/06/VIII/2024/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2024) dan Aldi (DPO/06/VIII/2024/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2024), pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Sawal (DPO) dan Aldi (DPO) berangkat dari kios yang beralamat di Lingkungan Pekarungan - Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda dengan posisi Sawal yang mengendarai sepeda motor tersebut hendak menuju ke lokasi pemancingan dan pada saat di perjalanan, Sawal mengendarai sepeda motor dengan kencang, hingga mengakibatkan Terdakwa bersama dengan Sawal dan Aldi terjatuh di belokan Jalan Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Lalu datang Saksi Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang Terdakwa dan berkata: "Cepet, cepet";
- Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa tidak terima dan emosi, kemudian Terdakwa berkata: "Maksudte apa sire? (maksudnya apa kamu)", selanjutnya Terdakwa langsung memukul mata kanan Saksi Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memukul hidung Saksi Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga badan Saksi Muhamad Sahid terjatuh ke aspal dan mengenai kaki Sawal;
- Lalu Terdakwa menginjak leher Saksi Muhamad Sahid menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa hendak menendang muka Saksi Muhamad Sahid, berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi Muhamad Sahid bangun dan

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa memukul pelipis mata kanan Saksi Muhamad Sahid dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan Saksi Muhamad Sahid dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian datang Saksi Rois Sumarna bin Manan dan warga sekitar untuk melerai, selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari dan pulang ke kontrakan Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang berada di dalam kontrakan Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekarungan dengan membawa golok tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Saksi Aldi (DPO) dan Sawal (DPO) mengakibatkan Saksi Muhamad Sahid bin (Alm) Muhamad Nur mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 127/V/2024/RS Bhayangkara, tanggal 13 Mei 2024, atas nama Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, dengan kesimpulan:

"Pada korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kanan, lengan bawah kanan sisi belakang dan luka lecet pada pelipis melebar ke pipi, leher kanan, lengan bawah kiri sisi belakang, mata kaki kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai dengan empat belas hari";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**A t a u**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Sawal (DPO/06/VIII/2024/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2024) dan Aldi (DPO/06/VIII/2024/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2024) pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.**

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu itu tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika

Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Sawal (DPO) dan Aldi (DPO) berangkat dari kios yang beralamat di Lingkungan Pekarungan - Serang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda, dengan posisi Sawal yang mengendarai sepeda motor tersebut hendak menuju ke lokasi pemancingan dan pada saat di perjalanan, Sawal mengendarai sepeda motor dengan kencang hingga mengakibatkan Terdakwa bersama dengan Sawal dan Aldi terjatuh di belokan Jalan Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

- Lalu datang Saksi Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang Terdakwa dan berkata: "Cepet, cepet";
- Mendengar perkataan tersebut, Terdakwa tidak terima dan emosi, kemudian Terdakwa berkata: "Maksudte apa sire? (maksudnya apa kamu?)", selanjutnya Terdakwa langsung memukul mata kanan Saksi Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah itu Terdakwa memukul hidung Saksi Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga badan Saksi Muhamad Sahid terjatuh ke aspal dan mengenai kaki Sawal;
- Lalu Terdakwa menginjak leher Saksi Muhamad Sahid menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa hendak menendang muka Saksi Muhamad Sahid berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Muhamad Sahid menggunakan tangan kanan;
- Selanjutnya Saksi Muhamad Sahid bangun dan Sawal mencekik leher bagian dalam Saksi Muhamad Sahid dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Setelah itu Terdakwa memukul pelipis mata kanan Saksi Muhamad Sahid dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan Saksi Muhamad Sahid dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saksi Rois Sumarna bin Manan dan warga sekitar untuk melerai, selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari dan pulang ke kontrakan Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang berada di dalam kontrakan Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekarungan dengan membawa golok tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gusti bin (alm.) Jaenudin bersama-sama dengan Saksi Aldi (DPO) dan Sawal (DPO) mengakibatkan Saksi Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et*

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Muhammad Nur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, dengan kesimpulan:

"Pada korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata bawah kanan, lengan bawah kanan sisi belakang dan luka lecet pada pelipis melebar ke pipi, leher kanan, lengan bawah kiri sisi belakang, mata kaki kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai dengan empat belas hari";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa: **GUSTI bin (alm.) JAENUDIN** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg., atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa tanda tangan/paraf Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar tanda tangan/paraf Saksi;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sudah sebagaimana adanya pada waktu di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, pada waktu itu Saksi mau buang sampah, tiba-tiba ada keramaian karena ada yang jatuh, tetapi Saksi tidak mengetahui jatuhnya kenapa;
  - Bahwa yang Saksi ingat, kejadiannya di pinggir jalan yang terletak di Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
  - Bahwa Saksi melihat ada orang yang jatuh;
  - Bahwa yang jatuh adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa jatuhnya dengan siapa, tetapi katanya berdua;

Halaman 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu Saksi sempat bertanya: "Kenapa, Kang?" lalu

- Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan memukul;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat, yang jatuh itu ada 3 (tiga) orang, dan waktu itu jaraknya tidak jauh, hanya 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi bertanya dengan kalimat: "Kenapa, Kang?" adalah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, tiba-tiba ketika begitu Saksi bicara, lalu Terdakwa mengatakan: "Sabar dia" sambil memukul;
- Bahwa waktu itu Terdakwa langsung 2 (dua) kali memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi tanya: "Ada apa, Kang?", Saksi malah dipukul sambil Terdakwa mengatakan: "Sabar dia";
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi terjatuh, lalu pada waktu Saksi bangun, leher Saksi dicekik;
- Bahwa Saksi dipukul 2 (dua) kali di bagian mata dan hidung;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi terjatuh setelah dipukul 2 (dua) kali, kemudian pada waktu Saksi bangun, lalu leher Saksi dicekik dan kemudian Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga dipukul oleh teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui nama teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa setelah dicekik, kemudian Saksi dipukul lagi;
- Bahwa Saksi dipukul 1 (satu) kali kena di bagian pipi;
- Bahwa Saksi sempat menahan dengan mengatakan: "Maksudnya apa?" lalu Terdakwa memukul Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, pada waktu akan memukul lagi, ada 1 (satu) orang yang membela Saksi dengan mengatakan: "Udah, udah, takut mati", tetapi Saksi malah dipukul;
- Bahwa yang meleraikan Saksi pada waktu itu adalah orang bernama Rois;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat ada orang yang terjatuh, waktu itu Saksi hanya sendirian;
- Bahwa Rois ada di tempat keramaian itu;
- Bahwa di tempat keramaian itu, selain Rois, ada juga Muktar bin (alm.) Makmun;
- Bahwa Saksi sempat dileraikan oleh Rois, tetapi Rois juga sempat kena pukul;

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada yang melihat, yakni orang bernama Agus. Agus mengatakan: "Ada apa?" tetapi katanya: "Jangan ikut campur" dan sempat ditakut-takuti dengan senjata tajam;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada apa ramai-ramai, karena pada waktu itu Saksi hanya berniat untuk membuang sampah;
- Bahwa dari yang memukuli Saksi, 1 (satu) orang mencekik, yang 1 (satu) lagi menusuk Saksi yang mengancam Saksi dengan mengatakan: "Gua tusuk lu";
- Bahwa Terdakwa tidak menusuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil menginjak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencekik Saksi dan Saksi juga tidak kenal;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa termasuk dekat, sedangkan 2 (dua) orang temannya Terdakwa itu orang luar;
- Bahwa kontrakan Saksi dengan kontrakan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi di Cimuncang Cilik, sedangkan Terdakwa di Secang. Berbatasan tetapi tidak berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi siap disumpah;
- Bahwa Saksi sempat bertanya: "Ada apa maksudnya?" tetapi Terdakwa malah marah-marah dan memukul Saksi seperti tidak sadar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan teman-temannya mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah RT untuk meminta tolong kalau Saksi dipukuli orang, lalu RT datang ke lokasi bersama dengan Saksi, tetapi sudah bubar;
- Bahwa Saksi masih ingat pada waktu kejadian;
- Bahwa kejadian terjadi pada pukul 23.00 WIB, hari Sabtu (malam minggu);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengapa kejadian dalam perkara ini sampai terjadi, karena Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi lewat, Saksi melihat kerumunan karena jaraknya 5 (lima) meter dan Saksi juga kaget ada apa;
- Bahwa pada waktu Saksi menghampiri, posisi Terdakwa dan teman-temannya sudah bangun;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-temannya bangun, Saksi bertanya: "Ada apa?";

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pertanyaan apakah posisi Terdakwa dan teman-temannya di tengah jalan atau di pinggir jalan, menurut Saksi, posisinya bisa masuk sepeda motor, tetapi Saksi tidak berani menerobos, karena Saksi penasaran ada apa ramai;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya sudah bangun;
  - Bahwa Saksi mengatakan: "Ada apa, Kang?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi, lalu Saksi bertanya: "Ada apa masalahnya?" karena Saksi juga bingung;
  - Bahwa Saksi dipukul 2 (dua) kali di mata, 3 (tiga) kali di pipi dan 4 (empat) kali ke arah hidung;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan: "Ada apa?" tetapi Terdakwa bernafsu langsung memukul dan Saksi juga bingung;
  - Bahwa bukan Saksi yang memulai dan Saksi tidak ada perlawanan;
  - Bahwa bukan 2 (dua) kali tetapi 4 (empat) kali;
  - Bahwa Saksi terjatuh, lalu diinjak oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada waktu itu ada yang melihat;
  - Bahwa Rois membantu Saksi dengan mengatakan: "Jangan, Pak, takut mati" tetapi Rois malah dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak membela diri, Saksi mengalah;
  - Bahwa Saksi mengalah walaupun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya, karena posisi Saksi tidak pernah mempunyai musuh;
  - Bahwa benar Saksi diinjak;
  - Bahwa selain Rois, ada lagi yang melihat, yaitu orang bernama Muktar bin (alm.) Makmun;
  - Bahwa Muktar bin (alm.) Makmun itu menjadi saksi;
  - Bahwa Saksi divisum oleh dr. Rahimnoor Wahyudi;
  - Bahwa benar *Visum et Repertum* yang mengatakan bahwa pada kelopak mata bawah kanan terdapat memar berwarna ungu kehijauan, pada pelipis melebar ke pipi kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, pada leher kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, pada lengan bawah kanan sisi belakang 4 (empa) cm di bawah siku terdapat memar berwarna ungu kemerahan, pada lengan bawah kiri sisi belakang 1 (satu) cm di bawah siku terdapat luka lecet berwarna kemerahan dan pada mata kiri sisi luar terdapat luka lecet berwarna kemerahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan berpendapat bahwa Terdakwa tidak menginjak, Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali, pada waktu kejadian, Saksi tersebut tidak bertanya tetapi tetap

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak menabrak

Terdakwa dan Saksi menyatakan tetap pada keterangan sebagaimana yang telah diberikan tersebut;

2. **Saksi Rois Sumarna bin Maman**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tanda tangan/paraf dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar tanda tangan/paraf Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa pada waktu malam minggu, pada waktu Saksi pulang parkir, ada 3 (tiga) orang terjatuh;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah temannya;
- Bahwa yang bertiga itu termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya terjatuh dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya boncengan bertiga lalu terjatuh;
- Bahwa lalu Saksi melihat ada yang berkelahi;
- Bahwa pertama, Saksi melihat ada yang jatuh, lalu ditolong oleh Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, tetapi tidak terima lalu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dipukuli dan diinjak-injak, kemudian Saksi pisahkan tetapi Saksi juga dipukul;
- Bahwa waktu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dipukuli, Saksi waktu itu mau pulang;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian Terdakwa memukul tidak jauh. Cukup dekat dan waktu itu Saksi dapat melihat dengan jelas. Tidak ada pohon-pohon besar yang menutupi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa selain Terdakwa, teman Terdakwa juga memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa teman Terdakwa;
- Bahwa temannya Terdakwa menginjak-injak dan memukuli Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang memukuli Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur. Pada waktu Saksi memisahkan, tetapi Saksi malah dipukul juga;
- Bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu melihat itu, di sana belum ramai;

Halaman 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (alm.) Muhamad Nur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dengan Terdakwa. Yang Saksi ketahui, pada waktu Saksi pulang, Saksi melihat Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur sedang dipukuli;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih bersaudara, yakni saudara dari ibu, anaknya Bapak Aceng;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pulang parkir;
- Bahwa waktunya waktu itu sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya jatuh, kemudian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur keluar;
- Bahwa Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur keluar mau buang sampah dan posisi Saksi pas di depan itu;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu lagi berkelahi dan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dipukuli;
- Bahwa yang dipukul adalah Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur. Jadi pada waktu itu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dipukul dan diinjak-injak, lalu Saksi pisahkan. Tetapi bahkan pada waktu itu Saksi juga dipukul;
- Bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa leher dipukul;
- Bahwa temannya Terdakwa menginjak-injak Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menginjak-injak Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, tetapi Saksi juga dipukul;
- Bahwa Saksi dipukul karena mau menolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui temannya Terdakwa siapa saja, karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa teman-teman Terdakwa menginjak-injak Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur diinjak-injak;
- Bahwa keterangan Saksi bukan "katanya" atau "kata Korban";
- Bahwa waktu itu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur diinjak-injak

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perut Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad

Nur;

- Bahwa yang menginjak-injak Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa ada yang lain pada waktu Saksi melarikan diri, yakni Muktar;
- Bahwa di sana ramai pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah Saksi melarikan diri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan berpendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi tersebut. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi Muktar bin (alm.) Makmun, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tanda tangan/paraf Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar tanda tangan/paraf Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur, tetapi pada waktu itu Saksi melihat Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur sedang ditonjok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menonjok Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa menonjok Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur sebanyak 1 (satu) kali, karena pada waktu itu banyak orang dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa setelah itu Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur dijejek badannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, yang Saksi lihat, yang naik sepeda motor itu ada 3 (tiga) orang, tetapi Saksi tidak kenal yang 2 (dua) orang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor pulang memancing;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa habis pulang memancing karena waktu itu membawa jeger;
- Bahwa waktu itu malam sekira pukul 23.00 WIB, waktu Saksi sedang berada di warung gorengan, lalu Saksi melihat Terdakwa bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi, tetapi terjatuh pas belokan, dan Saksi pun berusaha memberi tahu warga sekitar untuk memberikan pertolongan, tetapi kemudian Saksi melihat Terdakwa menonjok Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, tetapi Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, setelah kejadian tersebut, Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mengalami luka memar pada mata bagian kanan dan luka lecet pada mulut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan berpendapat bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;

#### 4. Saksi Dimiyati bin (alm.) Damaksari, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tanda tangan/paraf Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar tanda tangan/paraf Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur datang melapor dan mengaku telah dipukuli oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Lingkungan Cimuncang Cilik, RT 005, RW 014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa kondisi Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur pada waktu itu mengalami luka memar pada pipi kanan, luka memar pada mata bagian kanan, luka lecet pada leher, luka memar pada bibir bawah;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah sehingga Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan berpendapat bahwa Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur hanya 1 (satu) kali. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mendorong Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ada di situ pada waktu itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada pukul 23.15 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berjualan di tempat pencucian;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat kejadian tersebut bersama dengan Muktar bin (alm.) Makmun;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa memukul, Saksi bersama dengan Muktar bin (alm.) Makmun, sedangkan Terdakwa pada waktu itu bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul, tidak ada yang lain yang ikut memukul. "Tidak ada", bukan "tidak melihat";
- Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa membawa motor, lalu jatuh, setelah itu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur datang dari depan, lalu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mengatakan: "Saya mau lewat, buruan" lalu setelah itu Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, kemudian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mendorong Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu hanya terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan;
- Bahwa di lokasi, selain Saksi ada Muktar bin (alm.) Makmun;
- Bahwa Muktar bin (alm.) Makmun adalah masyarakat di situ;
- Bahwa Muktar bin (alm.) Makmun melihat juga pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat teman Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa yang terjadi pada waktu itu adalah hanya keributan;
- Bahwa kejadiannya di Serang, di jalan di gang kecil;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada waktu itu adalah Saksi jualan gorengan;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, dan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur juga bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur sama-sama 1 (satu) desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan Saksi

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan: "Saya mau lewat";

- Bahwa jarak Saksi pada waktu itu  $\pm$  3 (tiga) meter sehingga Saksi dapat mendengar;
- Pada waktu Terdakwa terjatuh, Saksi menolong;
- Bahwa Terdakwa jatuh, karena belok lalu terjatuh;
- Bahwa Saksi jualan di dekat situ pada waktu Terdakwa jatuh;
- Bahwa Saksi tidak jualan pas di belokan, tetapi di sampingnya;
- Bahwa situasi pada waktu itu sepi;
- Bahwa selain Saksi, di situ juga ada Muktar bin (alm.) Makmun;
- Bahwa Muktar bin (alm.) Makmun waktu itu sedang berbincang-bincang dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada lagi yang lain selain Muktar bin (alm.) Makmun;
- Bahwa pada waktu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur ada di situ, Saksi masih di situ menolong;
- Bahwa Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mengatakan: "Saya mau lewat, buruan" lalu Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa tidak terima karena Terdakwa masih jatuh;
- Bahwa Saksi menolong hendak menegakkan sepeda motor, lalu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur datang;
- Bahwa jadi pada waktu Saksi mau menolong, datanglah Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa orangnya masih bisa berdiri sendiri sehingga Saksi mau menegakkan sepeda motor, lalu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur datang;
- Bahwa jadi pada waktu Saksi mau menolong, Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur datang;
- Bahwa yang 2 (dua) orang masih terjatuh, sedangkan yang 1 (satu) orang sudah berdiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang sudah berdiri;
- Bahwa yang sudah berdiri adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenapa-kenapa;
- Bahwa yang 2 (dua) orang lagi masih jatuh;
- Bahwa posisi jatuhnya yaitu posisi tidur;
- Bahwa Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur pada waktu itu naik sepeda motor;
- Bahwa waktu itu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur masih di sepeda motor, setelah itu Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
- Bahwa Terdakwa yang menyambangi Muhamad Sahid bin (alm.)

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur mendorong

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa lakukan selain memukul;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul, Saksi memisahkan;
- Bahwa motornya ditinggal;
- Bahwa selain Saksi, yang memisahkan Terdakwa dengan Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa temannya Terdakwa sudah berdiri;
- Bahwa yang dilakukan temannya Terdakwa adalah langsung memisahkan Terdakwa dengan Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur;
- Bahwa setelah dipisahkan, langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan selain Saksi dengan teman Terdakwa;
- Bahwa waktu itu warga datang karena setelah itu menjadi ramai dan menanyakan: "Ada apa?" lalu dijawab: "Tidak ada apa-apa";

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Tuti Susilawati**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada waktu kejadian. Saksi mengetahui setelah kejadian;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, lalu Saksi diberi tahu oleh teman Terdakwa kalau Terdakwa sedang ribut, lalu Saksi mengatakan: "Kenapa si Gusti?" lalu kata teman Terdakwa: "Itu teh, orang saya jatuh dari motor bukannya ditolongin malah awas-awas" lalu Saksi berkata: "Terus kenapa?", lalu katanya: "Itu saya tonjok";
- Bahwa jadi pada waktu itu dipukul;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan: "Udah, ngapain sih ribut-ribut?";
- Bahwa waktu itu tidak ada yang mengatakan kalau Terdakwa mengeroyok Muhammad Sahid bin (alm.) Muhammad Nur dan waktu itu Saksi menanyakan: "Memang kejadiannya bagaimana?" lalu kata istrinya tukang gorengan: "Ini teh Tuti, si Gusti-nya khan naik motor, lalu pas belokan jatuh, lalu Sahid ini bukannya nolongin dari atas motor ini, malah bilang buruan-buruan dan Gusti mah diam saja ada dengan saya";
- Bahwa teman Terdakwa hanya mengantar dan memanggil Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ada masyarakat banyak;
- Bahwa di antara masyarakat itu ada Muktar bin (alm.) Makmun dan

Halaman 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, RT datang lalu katanya: "Teh Tuti, iya tah si Gusti ngegebukin/mukul?" lalu Saksi mengatakan: "Pak RT, katanya bukan mukul, ada juga dipukul" lalu Saksi panggil tukang gorengan itu lalu Saksi mengatakan: "Coba tolong ceritakan bagaimana kejadiannya?" lalu diceritakan sama orang itu, kemudian kata Pak RT: "Oh, orang ngomongnya katanya dipukulin";

- Bahwa Suryana Hendra posisinya ada di lokasi;
  - Bahwa Muktar bin (alm.) Makmun juga mengatakan tidak ada pengeroyokan, bahkan Muktar bin (alm.) Makmun menyampaikan juga kepada suami Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu Saksi datang ke tempat kejadian, sudah selesai kejadiannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, makanya karena Saksi tidak mengetahui, pada waktu RT bertanya, Saksi memanggil Suryana Hendra untuk menjelaskan, karena memang Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana tanda tangan/paraf dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan/paraf Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban (*i.c.* Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur);
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena reflek;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi membawa golok karena takut diapa-apain sama warga;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang meminta maaf kepada Korban adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana respons Korban;
- Bahwa kata keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa tidak bertemu dengan

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kabamahag.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa golok karena Terdakwa dikejar, lalu Terdakwa membawa golok;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3421/Srg/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024 adalah seorang manusia bernama Gusti bin (alm.) Jaenudin dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa intisari keterangan Saksi bernama Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, yakni kejadian dalam perkara ini terjadi pada 4 Mei 2024, pukul 23.00 WIB, di Lingkungan Cimuncang Cilik, Serang, dengan fakta kejadian yaitu pada waktu Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur akan membuang sampah, Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur melihat keramaian dan mendapati Terdakwa terjatuh bersama 2 (dua) orang lainnya. Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa, Kang?" tetapi malah dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh. Setelah bangun, Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dicekik oleh Terdakwa dan dipukul lagi, termasuk oleh teman-teman Terdakwa yang tidak dikenal. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan, dan Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur mengalami cedera pada mata, pipi, hidung, leher, dan lengan akibat pukulan dan cekikan. Rois Sumarna bin Maman, mencoba meleraikan tetapi juga menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa. Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur menerangkan tidak melawan dan tetap dipukuli hingga mengalami luka-luka, yang dikonfirmasi melalui visum oleh dr. Rahimnoor Wahyudi;
3. Bahwa intisari keterangan Saksi bernama Rois Sumarna bin Maman, yaitu Rois Sumarna bin Maman Melihat Terdakwa dan 2 (dua) temannya jatuh dari sepeda motor pada malam kejadian. Menyaksikan Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, yang awalnya mencoba membantu tetapi justru menjadi korban. Selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga memukuli dan menginjak-injak Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur. Rois Sumarna bin Maman mencoba memisahkan tetapi malah dipukul oleh Terdakwa. Rois melihat Terdakwa secara langsung memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dengan jarak pandang jelas tanpa halangan. Rois menyaksikan teman-teman Terdakwa menginjak-injak perut Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur;
4. Bahwa intisari keterangan Saksi Muktar bin (alm.) Makmun, yaitu bahwa

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tidak ada pengeroyokan. Tuti Susilawati juga mendengar dari warga di lokasi bahwa tidak ada pemukulan oleh orang lain selain Terdakwa. Karena Tuti Susilawati tidak menyaksikan kejadian secara langsung, ia meminta warga, termasuk Suryana Hendra dan Muktar bin (alm.) Makmun, untuk menjelaskan kepada RT mengenai apa yang terjadi;

8. Bahwa intisari keterangan Terdakwa yaitu mengakui telah memukul Korban (*i.c.* Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur) sebanyak satu kali sebagai respons refleks. Setelah kejadian, Terdakwa langsung pulang dan merasa bersalah atas perbuatannya. Terdakwa menyatakan telah meminta maaf melalui keluarganya, meskipun tidak mengetahui respons langsung dari Korban. Dalam prosesnya, keluarga Terdakwa sempat mencoba menemui Korban namun tidak berhasil. Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia membawa golok karena merasa takut dan dikejar oleh warga;
9. Bahwa luka yang dialami Korban (*i.c.* Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur) berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/127/V/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dan diketahui oleh dr. Budi Suhendr, DFM, Sp.FM (K), yaitu memar pada kelopak mata bawah kanan, leher kanan, lengan bawah kanan sisi belakang dan luka lecet pada pelipis melebar ke pipi, leher kanan, lengan bawah kiri sisi belakang, mata kaki kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hari sampai dengan empat belas hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "barang siapa" digunakan untuk merujuk pada subjek hukum yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum yang penting dalam penerapan pasal-pasal pidana. Beberapa pertimbangan hukum terkait unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Subjek hukum yang tidak terbatas, yang mana istilah "barang siapa" berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut dapat dijerat dengan hukum pidana, tanpa membedakan status, kedudukan, atau sifat orang tersebut. Oleh karena itu, "barang siapa" merujuk pada semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana;
2. Memperluas penegakan hukum, yang mana penggunaan istilah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan hukum pidana agar tidak terbatas pada individu tertentu atau kelompok tertentu saja. Dengan kata lain, "barang siapa" berfungsi sebagai penanda bahwa hukum pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria tindak pidana, terlepas dari apakah mereka adalah warga negara atau bukan, atau bahkan apakah mereka berperan sebagai pelaku langsung atau tidak langsung;
3. Penerapan dalam berbagai jenis tindak pidana, yang mana istilah ini sering digunakan dalam pasal-pasal yang menyangkut berbagai tindak pidana, baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana khusus;
4. Pengertian umum dan tidak terbatas pada pelaku utama, yang mana dalam konteks "barang siapa", tidak hanya pelaku utama yang bertindak langsung yang dapat dikenai pidana, tetapi juga mereka yang terlibat atau turut serta, seperti dalam kasus percakapan bersama-sama (*joint commission*) atau ikut serta dalam perbuatan pidana (*co-perpetrator*).
5. Tidak ada pembeda jenis kelamin, usia, atau status, yang mana dalam konteks hukum pidana, "barang siapa" tidak membedakan jenis kelamin, usia, atau status sosial dari pelaku. Meskipun demikian, kecuali ada ketentuan khusus dalam hukum yang menyebutkan pengecualian (misalnya bagi anak-anak di bawah usia tertentu);

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3421/Srg/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, adalah Gusti bin (alm.) Jaenudin, yang identitas lengkapnya tertera pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id menurut usia. Oleh karena itu, Terdakwa dianggap cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan masih memerlukan pertimbangan terkait unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**

Bahwa memperhatikan unsur ini, terhadap masing-masing anasir yang terkandung di dalamnya dapat dipaparkan analisa secara konseptual sebagai berikut:

Bahwa "dengan sengaja", anasir ini merujuk pada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana. "Dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh terhadap akibatnya, tanpa ada paksaan atau keadaan yang membenarkan perbuatan tersebut. Hal ini berhubungan dengan unsur *mens rea* (niat jahat) dalam hukum pidana, di mana pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa "dengan terang-terangan", anasir ini menggambarkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara jelas dan terbuka, tanpa adanya usaha untuk menyembunyikan atau menutupi perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan tanpa rasa takut atau ragu-ragu di hadapan publik atau pihak lain. Ini menandakan bahwa pelaku tidak melakukan tindak pidana dalam situasi yang tersembunyi atau diam-diam;

Bahwa "dengan tenaga bersama", anasir ini mengindikasikan bahwa kekerasan yang dilakukan tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya. Tindak pidana yang melibatkan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut merupakan suatu kerja sama atau kolaborasi antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam bentuk pengeroyokan atau perusakan bersama;

Bahwa "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", anasir ini, khususnya mengenai sub anasir "kekerasan" yang digunakan dalam konteks ini dapat diarahkan baik kepada orang (misalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Anasir ini menjelaskan bentuk kekerasan yang digunakan, yang dapat berupa fisik atau destruktif. Ini adalah bentuk dari tindakan yang menggunakan *physical force* yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain atau merusak properti;

Bahwa "menghancurkan barang", anasir ini merujuk pada perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran barang yang dimaksudkan untuk dihancurkan atau dirusak. Menghancurkan barang lebih lanjut mengarah pada pemusnahan total atau kerusakan yang serius terhadap barang, yang mengarah pada hilangnya fungsi atau bentuk dari barang tersebut;

Bahwa anasir "jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", anasir ini mengarah pada akibat dari kekerasan yang digunakan, yaitu luka-luka pada orang yang menjadi korban. Luka ini bisa bersifat fisik, seperti memar, luka robek, patah tulang, atau bahkan lebih serius. Unsur ini menjelaskan bahwa kekerasan yang digunakan tidak hanya terbatas pada perusakan barang, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian fisik pada korban;

Bahwa dari intisari keterangan Saksi bernama Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, Rois Sumarna bin Maman, Muktar bin (alm.) Makmun dan Dimiyati bin (alm.) Damaksari, setidaknya didapatkan 5 (lima) fakta hukum sebagai berikut:

1. Kejadian terjadi pada 4 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Lingkungan Cimuncang Cilik, Serang. Dalam kejadian ini, Terdakwa bersama dua orang temannya terjatuh dari sepeda motor, kemudian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur yang melihat keramaian tersebut bertanya kepada Terdakwa, namun justru dipukul oleh Terdakwa;
2. Terdakwa memukul Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur, menyebabkan korban mengalami cedera. Korban mengalami luka di mata, pipi, hidung, leher, dan lengan akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa dan teman-temannya. Saksi lainnya juga menyaksikan bahwa Muhamad Sahid tidak melawan dan tetap dipukuli hingga luka-luka yang dikonfirmasi melalui visum medis;
3. Teman-teman Terdakwa turut memukul dan menginjak-injak korban. Rois Sumarna bin Maman, yang menyaksikan kejadian tersebut, mencoba meleraikan namun justru menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa. Rois Sumarna bin Maman melihat dengan jelas bahwa teman-teman Terdakwa juga menginjak perut Korban;
4. Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali. Muktar bin (alm.)

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah memukulnya. Muktar tidak mengetahui alasan pasti antara Terdakwa dan Korban, namun ia menyebutkan adanya luka pada tubuh Korban, termasuk memar di mata kanan dan lecet di mulut Korban;

5. Korban melapor kepada Dimiyati bin (alm.) Damaksari setelah kejadian. Korban mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan dua orang temannya, dan menunjukkan luka-luka berupa memar di pipi, mata, dan bibir, serta lecet di leher. Dimiyati bin (alm.) Damaksari menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya masalah sebelumnya antara Korban dan Terdakwa;

Bahwa jika kelima fakta tersebut dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/127/V/2024/RS. Bhayangkara, tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dan diketahui oleh dr. Budi Suhendr, DFM, Sp.FM (K), secara konseptual dapat dianalisa mengenai persesuaian logis antara fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara pernyataan saksi-saksi, kejadian-kejadian yang dilaporkan, dan bukti medis yang ada, seperti yang tertera dalam *Visum et Repertum*, sebagai berikut:

1. Fakta 1 : Kejadian terjadi pada 4 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, di Lingkungan Cimuncang Cilik, Serang, dimulai dengan Terdakwa dan dua orang temannya yang terjatuh dari sepeda motor. Hal ini memicu perhatian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur yang bertanya kepada Terdakwa namun malah dipukul. Ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi atau terprovokasi setelah insiden terjatuh. Pemukulan yang terjadi secara mendadak ini membenarkan kesaksian bahwa Terdakwa memukul korban tanpa perlawanan dari pihak Korban, yang kemudian menyebabkan luka-luka pada tubuh Korban;
2. Fakta 2 : Pemukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban mengalami luka-luka yang serius, termasuk pada mata, pipi, hidung, leher, dan lengan. Ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan adanya memar pada kelopak mata bawah kanan, leher kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, dan luka lecet pada pelipis yang meluas ke pipi, leher kanan, dan lengan bawah kiri sisi belakang. Kesimpulannya, luka yang diderita korban adalah akibat dari kekerasan fisik yang sesuai dengan laporan medis yang mendukung klaim

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



3. Fakta 3 : Rois Sumarna bin Maman menyaksikan teman-teman Terdakwa yang turut memukul dan menginjak-injak korban. Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi bukan hanya perbuatan Terdakwa saja, tetapi melibatkan orang lain, yang memperburuk kondisi korban. Fakta ini juga terkonfirmasi oleh *Visum et Repertum* yang menyebutkan adanya luka lecet pada bagian tubuh yang dengan kemungkinan yang kuat diakibatkan oleh tindak menginjak-injak yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa;
4. Fakta 4 : Muktar bin (alm.) Makmun yang menyaksikan kejadian ini mengonfirmasi bahwa Terdakwa memukul korban satu kali dan menjejak tubuh korban setelahnya. Walaupun hanya memukul satu kali, fakta ini tetap relevan karena korban kemudian mengalami luka-luka signifikan yang tercatat dalam hasil *Visum et Repertum*, menunjukkan bahwa satu kali pukulan tersebut cukup keras untuk mengakibatkan cedera pada Korban;
5. Fakta 5 : Korban melapor kepada Dimyati bin (alm.) Damaksari dan mengaku telah dipukul oleh Terdakwa dan dua orang temannya, menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi sesuai dengan kesaksian lainnya. Dimyati bin (alm.) Damaksari menyatakan tidak mengetahui adanya masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban, yang menunjukkan bahwa pemukulan ini bersifat mendadak tanpa adanya latar belakang permusuhan sebelumnya. Fakta ini diperkuat dengan luka-luka yang disebutkan dalam *Visum et Repertum*, yang memperlihatkan konsistensi antara laporan Korban, saksi, dan bukti medis yang ada;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua fakta yang diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti visum medis menunjukkan kesesuaian logis antara kejadian-kejadian yang dilaporkan. Luka-luka yang dialami korban dapat dijelaskan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, yang diperkuat oleh keterangan saksi dan konfirmasi medis;

Bahwa dalam konteks hukum, terutama dalam hal pembuktian, keterangan saksi sangat krusial dalam mendukung atau membantah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Suryana Hendra, Tuti Susilawati, dan Terdakwa, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pembuktian keterangan Terdakwa dan peran teman-teman Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan terhadap Korban:

### 1. Keterangan Terdakwa dan Persyaratan Pembuktian

Keterangan Terdakwa adalah bagian penting dari proses pembuktian, tetapi dalam hal ini, keterangan Terdakwa harus didukung oleh bukti atau saksi lain untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Keterangan Terdakwa bahwa hanya dirinya yang memukul Korban memang sangat signifikan, namun jika tidak didukung oleh saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, maka keterangan tersebut bisa dianggap kurang kuat dalam konteks pembuktian hukum;

### 2. Tuti Susilawati adalah saksi yang mendengar informasi dari orang lain (teman-teman Terdakwa dan warga) dan tidak menyaksikan kejadian secara langsung. Oleh karena itu, meskipun ia berusaha mendukung pernyataan Terdakwa dengan mengonfirmasi bahwa tidak ada pemukulan oleh orang lain selain Terdakwa, keterangan Tuti Susilawati tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung yang kuat untuk mendukung keterangan Terdakwa karena bersifat *testimonium de auditu*;

### 3. Suryana Hendra, di sisi lain, adalah saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan memberikan keterangan yang berlawanan dengan pernyataan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Suryana Hendra menyatakan bahwa teman-teman Terdakwa tidak terlibat dalam pemukulan, melainkan hanya berusaha memisahkan keduanya;

Keterangan Suryana Hendra yang melihat langsung kejadian memberikan perspektif berbeda. Namun, keterangannya bertentangan dengan mayoritas saksi-saksi lain yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa teman-teman Terdakwa juga terlibat dalam pemukulan;

### 4. Jika mempertimbangkan bahwa keterangan Tuti Susilawati tidak dapat diterima sebagai bukti yang mendukung keterangan Terdakwa secara langsung (karena Tuti Susilawati tidak menyaksikan langsung kejadian), dan keterangan Suryana Hendra yang menyatakan tidak ada penganiayaan oleh teman-teman Terdakwa bertentangan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya membuktikan bahwa teman-teman Terdakwa terlibat dalam perbuatan kekerasan terhadap Korban, maka dapat disimpulkan

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak terbukti, dan yang terbukti adalah teman-teman Terdakwa turut ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Bahwa jika uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan masing-masing anasir dalam unsur ini, maka secara konseptual pemenuhan masing-masing anasir unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pemenuhan anasir unsur "dengan sengaja":

Anasir "dengan sengaja" menunjukkan bahwa pelaku memiliki kehendak dan kesadaran penuh dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi-saksi dan hasil *Visum et Repertum*, tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang spontan tanpa kehendak. Terdakwa bersama teman-temannya terlibat dalam tindakan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan, yang terbukti dari kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur dipukul Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tanpa perlawanan. Fakta luka fisik yang diakibatkan oleh kekerasan adalah sebagaimana terdapat dalam *visum et repertum a quo*. Oleh karena itu, unsur "dengan sengaja" terbukti karena Terdakwa bertindak dengan kehendak yang jelas untuk melukai Korban;

2. Bahwa mengenai pemenuhan anasir unsur "dengan terang-terangan":

Berdasarkan keterangan Saksi Rois Sumarna bin Maman dan Muktar bin (alm.) Makmun, kekerasan dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat sekitar tanpa usaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Pemukulan terhadap Korban terjadi di lokasi publik, yaitu Lingkungan Cimuncang Cilik, Serang, pada malam hari, yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara "terang-terangan" sesuai dengan maksud pasal yang didakwakan;

3. Bahwa mengenai pemenuhan anasir unsur "dengan tenaga bersama":

Fakta persidangan menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, yang turut memukul dan menginjak korban. Hal ini terkonfirmasi melalui:

- a. Kesaksian Muhamad Sahid bin (alm.) Muhamad Nur yang menyatakan bahwa 2 (dua) teman Terdakwa juga terlibat dalam

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginjak-injak tubuh Korban;

- c. Kesesuaian antara luka-luka yang tercatat dalam *Visum et Repertum* dengan tindakan kekerasan oleh beberapa orang;

Status teman-teman Terdakwa yang masih DPO tidak menggugurkan unsur "dengan tenaga bersama," karena fakta-fakta hukum telah membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Atau dengan kata lain dalam konteks hukum, meskipun teman-teman Terdakwa tidak diperiksa oleh Penyidik, berdasarkan analisis terhadap keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian serta bukti yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa peran teman-teman Terdakwa dalam peristiwa penganiayaan terbukti – meskipun Terdakwa menyatakan hanya dirinya yang memukul Korban, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti kuat (hanya satu saksi), dan justru bertentangan dengan keterangan mayoritas saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang melihat langsung peristiwa tersebut, yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa teman-teman Terdakwa turut serta melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga secara hukum telah terbukti adanya perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban;

4. Bahwa mengenai pemenuhan anasir unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang":

Tindakan Terdakwa dan teman-temannya berupa pemukulan dan menginjak-injak terhadap korban secara langsung menunjukkan penggunaan kekerasan fisik terhadap orang. Keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* menyebutkan luka-luka yang dialami Korban, seperti memar pada kelopak mata bawah kanan, luka lecet pada pelipis, leher, dan lengan bawah, yang konsisten dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;

5. Bahwa mengenai pemenuhan anasir unsur "yang mengakibatkan luka-luka":

*Visum et Repertum Nomor VER/127/V/2024/RS Bhayangkara* yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dan diketahui oleh dr. Budi Suhendr, DFM, Sp.FM (K), menunjukkan adanya luka-luka pada tubuh Korban, termasuk memar dan lecet yang signifikan. Luka-luka tersebut secara logis dapat diasosiasikan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya. Dengan demikian, unsur "yang mengakibatkan luka-luka" telah terbukti;

Halaman 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tindakan tersebut melanggar asir "melawan hukum", namun perlu diketahui bahwa dalam semua tindak pidana pasti terkandung sifat melawan hukum. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pokok dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian, perbuatan tersebut telah memenuhi sifat melawan hukum secara formil. Untuk sifat melawan hukum secara materil berfokus pada pertimbangan moral, sosial, dan keadilan yang terkandung dalam tindakan tersebut. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur formil yang mengarah pada pelanggaran hukum, sifat materilnya mengacu pada apakah perbuatan tersebut merugikan hak-hak orang lain, melanggar norma sosial yang diterima masyarakat, dan apakah perbuatan tersebut secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, pemenuhan sifat melawan hukum secara materil melihat apakah tindakan yang dilakukan Terdakwa melanggar nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, dengan analisis sebagai berikut:

1. Dari sisi penyalahgunaan keadaan emosional:  
Meskipun tindakan Terdakwa dimulai dengan provokasi, pemukulan yang dilakukan dalam keadaan emosional tetap dianggap melanggar hukum karena melanggar hak fisik korban dan tidak dibenarkan oleh norma hukum yang berlaku, bahkan dalam situasi provokasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun bisa dipahami sebagai reaksi emosional, tindakan tersebut tetap melawan hukum secara materil karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang melindungi hak setiap individu untuk tidak disakiti;
2. Dalam perspektif moralitas, tindakan Terdakwa menunjukkan pelanggaran terhadap norma dasar masyarakat yang mengutamakan penghormatan terhadap sesama. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melibatkan tindak kekerasan bersama-sama yang melampaui batas pembelaan diri atau reaksi emosional yang wajar.
3. Tindakan pemukulan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh lebih dari satu orang jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lebih berat dan membahayakan nyawa atau tubuh korban. Dalam konteks materil, ini adalah perbuatan yang melawan nilai keadilan, karena hak korban untuk dilindungi dari kekerasan secara jelas dilanggar oleh lebih dari satu orang;
4. Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Korban merupakan kekerasan fisik yang jelas merugikan dan melanggar hak asasi korban untuk bebas dari ancaman atau tindak kekerasan.

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan norma yang berlaku, karena korban berhak untuk tidak disakiti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu, maka pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara subjektif terkait diri dan perbuatan Terdakwa, serta meninjau aspek sosiologis, keadilan, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk mewujudkan pidana yang adil dan proporsional;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam pandangan budaya ketimuran Indonesia, tindakan Terdakwa dinilai melanggar norma sosial dan adat yang menjunjung tinggi keharmonisan, penghormatan terhadap orang lain, dan penyelesaian damai. Oleh karena itu, meskipun ada faktor provokasi, tindakan kekerasan yang dilakukan dianggap tidak dapat diterima dalam budaya yang menekankan pentingnya kerukunan

Halaman 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah tetap juga menodai nilai-nilai moral dan sosial yang dipegang

oleh masyarakat Indonesia;

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **GUSTI bin (alm.) JAENUDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)